



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 06 TAHUN 2008

### TENTANG

PENGATURAN PENGELOLAAN, PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam pasal 5 ayat (1) menetapkan biaya pemungutan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c ( 9% untuk Biaya Pemungutan ) dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah, pada ayat (3), Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan ;
  - b. bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam pasal 4, menetapkan Penggunaan dan Tata Cara penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur oleh masing – masing Daerah ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Pengaturan Pengelolaan Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106 );
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 );
  3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2000 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan SKU Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP.PBB);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK/03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah tahun 2003 Nomor 04D; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGATURAN PENGELOLAAN, PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**Pasal 1**

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan Negara dan disetor sepenuhnya ke rekening Kas Negara.
- (2) Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai berikut :
  - I. 10% ( sepuluh persen ) Bagian Pemerintah Pusat.
  - II. 90% ( sembilan puluh persen ) dibagikan untuk :
    - a. 16,2% ( enam belas koma dua persen ) untuk Daerah Provinsi Kaltim disalurkan ke rekening Kas Daerah Provinsi Kaltim.
    - b. 64,8% ( enam puluh empat koma delapan persen ) untuk Daerah Kabupaten / Kota disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten / Kota.
    - c. 9 % ( sembilan persen ) Biaya Pemungutan PBB dibagikan untuk Ditjen Pajak dan Daerah disalurkan ke rekening Kas Negara ( untuk bagian Ditjen Pajak ) dan Kas Daerah ( untuk bagian Daerah )

## Pasal 2

- (1) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 9% dibagikan untuk Ditjen Pajak dan Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota Kalimantan Timur.
- (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/ KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan pada pasal 2 ayat (2) menetapkan besarnya imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :
  - Obyek Pajak Sektor Pedesaan, 10% Ditjen Pajak dan 90% Daerah.
  - Obyek Pajak Sektor Perkotaan, 20% Ditjen Pajak dan 80% Daerah
  - Obyek Pajak Sektor Perkebunan, 60% Ditjen Pajak dan 40% Daerah
  - Obyek Pajak Sektor Perhutanan , 65% Ditjen Pajak dan 35% Daerah
  - Obyek Pajak Sektor Pertambangan, 70% Ditjen Pajak dan 30% Daerah
- (3) Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Daerah Kabupaten / Kota se- Kalimantan Timur ditetapkan sebagai berikut :
  - Obyek Pajak Sektor Pedesaan, 5% Provinsi dan 85% Kabupaten / Kota.
  - Obyek Pajak Sektor Perkotaan, 5% Provinsi dan 75% Kabupaten / Kota
  - Obyek Pajak Sektor Perkebunan, 5% Provinsi dan 35% Kabupaten / Kota.
  - Obyek Pajak Sektor Perhutanan , 5% Provinsi dan 30% Kabupaten / Kota
  - Obyek Pajak Sektor Pertambangan, 5% Provinsi dan 25% Kabupaten / Kota.
- (4) Penganggaran Penerimaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan secara Bruto, sedangkan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dicantumkan dalam kolom keterangan penjabaran APBD.

## Pasal 3

- (1) Daerah Provinsi Kalimantan Timur menerima bagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( SPM BP.PBB ) yang diterbitkan oleh KP. PBB atas nama Menteri Keuangan dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Provinsi Kalimantan Timur diajukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Cq. Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Pencairan Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui proses Berita Acara Rekonsiliasi, SPP, SKO dan SPM dicairkan dari Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## Pasal 4

- (1) Memberikan kewenangan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan dan mengatur lebih lanjut Pengelolaan Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta menunjuk Staf Pengelola sebagai pelaksana administrasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

- (2) Pengaturan Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Provinsi Kalimantan Timur diatur lebih lanjut sebagai berikut :
- a. 15% ( lima belas persen ) untuk Potongan PPH pasal 21.
  - b. 10% (sepuluh persen) digunakan langsung sebagai dana penunjang kegiatan lainnya yang tidak tersedia dalam anggaran bagi Pejabat Penunjang pada Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur ;
  - c. 75% (tujuh puluh lima persen ) diatur lebih lanjut Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur masing – masing sebagai berikut :
    - digunakan langsung sebagai dana penunjang kegiatan lainnya yang tidak tersedia dalam anggaran Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
    - digunakan langsung sebagai dana pemberian Insentif untuk Instansi / Pejabat Penunjang, Tim Intensifikasi PBB Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.


Pasal 5

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Pebruari 2008

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,



H. SYAIFUDDIN TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 06